



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 704 / Pid.B / 2018 / PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tommy Satria
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur /tgl.Lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Menteng Gg. Keluarga Kel. Binjai Kec. Medan
Denai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Bengkel
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rutan sejak:

- Penyidik, sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 14 Januari 2018;
- Perpanangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018;
- Perpanangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 15 Maret 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 11 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 704/Pid.B / 2018 / PN-Mdn, tertanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No.Reg.Perkara : PDM-48/Ep.2/KTM/03/2018, tertanggal 5 Maret 2018 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa TOMMY SATRIA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY SATRIA, dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakan judi togel dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sebesar Rp. 103.000,-(seratus tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TOMMY SATRIA, pada hari ini Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017,

Halaman 2

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Menteng Gg Keluarga Kelurahan Binjei Kecamatan Medan Denai, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi VERY SYAM, saksi UUM LUBIS dan saksi RAHMAD YANI LUBIS (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Medan Area) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menjual nomor tebakan kepada para pemasang di Jalan Raya Menteng Gg Keluarga Kelurahan Binjei Kecamatan Medan Denai, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi polisi melihat terdakwa laluy melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan/ menyita 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakan judi togel dan uang sebesar Rp. 103.000,-(seratus tiga ribu rupiah), dimana atas keterangan terdakwa bahwa pasangan togel tersebut akan disetorkan/ dikirim terdakwa kepada Dono (DPO), dimana pembelian judi togel tersebut minimal seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dimana cara permainan judi tersebut dengan menebak/ memasang nomor /angka yang dimulai dari tebakan 2 angka sampai dengan 4 angka dengan minimal uang pembelian kupon sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah /persen dari Dono (DPO) sebesar 2(dua)% dari besarnya omzet penjualan, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti yang merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan pidananya ke Kantor Kepolisian, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TOMMY SATRIA, pada hari ini Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jalan Raya Menteng Gg Keluarga Kelurahan Binjei Kecamatan Medan Denai, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Rabu tanggal 15

Halaman 3

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi VERY SYAM, saksi UUM LUBIS dan saksi RAHMAD YANI LUBIS (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Medan Area) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menjual nomor tebakan kepada para pemasang di Jalan Raya Menteng Gg Keluarga Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi polisi melihat terdakwa laluy melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan/ menyita 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakan judi togel dan uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), dimana atas keterangan terdakwa bahwa pasangan togel tersebut akan disetorkan/ dikirim terdakwa kepada Dono (DPO), dimana pembelian judi togel tersebut minimal seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dimana cara permainan judi tersebut dengan menebak/ memasang nomor /angka yang dimulai dari tebakan 2 angka sampai dengan 4 angka dengan minimal uang pembelian kupon sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah /persen dari Dono (DPO) sebesar 2(dua)% dari besarnya omzet penjualan, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti yang merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan pidananya ke Kantor Kepolisian, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. UHUM LUBIS, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Menteng Gg. Keluarga Kel. Binjai Kec. Medan Denai;
- Bahwa pada saat saksi bersama sedang melaksanakan piket, kami menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa orang yang bernama

Halaman 4

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY SATRIA sering melakukan permainan judi togel dengan menjual nomor tebakkan togel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut yaitu sebagai juru tulis nomor tebakkan judi togel ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukann penangkapan terhadap terdakwa TOMMY SATRIA atas informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor tebakkan judi togel. Selanjutnya saksi dan rekan saksimelakukan penyelidikan terhadap dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Menteng Gg. Keluarga Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Pada saat penangkapan terdakwa sedang menyalin nomor tebakkan judi togel ke dalam sebuah buku. Dari terdakwa disita barang bukti berupa 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah).Kemudiansaksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsekta Medan Area untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dengan cara menebak nomor/angka yang akan keluar, permainan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwatugas terdakwa sebagai juru tulis nomor tebakkan yaitu dengan cara terdakwa menulis angka tebakkan pembeli judi togel disebuah buku, setelah itu terdakwa menyerahkan buku tersebut kepada bandar judi togel yang bernama DONO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% setiap harinya dari jumlah pemasangan nomor tebakkan judi togel tersebut. Setiap minggunya terdakwa menerima gaji sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi yang bernama Very Syam dan Rahmad Yani Lubis;
- Bahwatidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat dilakukakannya penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari instansi pemerintah untuk melakukan perjudian jenis togel dengan peran sebagai penjual atau perantara;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Halaman 5

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHMAD YANI LUBIS disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Menteng Gg. Keluarga Kel. Binjai Kec. Medan Denai ;
- Bahwa pada saat saksi bersama sedang melaksanakan piket, kami menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa orang yang bernama TOMMY SATRIA sering melakukan permainan judi togel dengan menjual nomor tebakkan togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut yaitu sebagai juru tulis nomor tebakkan judi togel ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMMY SATRIA atas informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor tebakkan judi togel. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Menteng Gg. Keluarga Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Pada saat penangkapan terdakwa sedang menyalin nomor tebakkan judi togel ke dalam sebuah buku. Dari terdakwa disita barang bukti berupa 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah).Kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsekta Medan Area untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dengan cara menebak nomor/angka yang akan keluar, permainan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwatugas terdakwa sebagai juru tulis nomor tebakkan yaitu dengan cara terdakwa menulis angka tebakkan pembeli judi togel disebuah buku, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan buku tersebut kepada bandar judi togel yang bernama DONO;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% setiap harinya dari jumlah pemasangan nomor tebakkan judi togel tersebut. Setiap minggunya terdakwa menerima gaji sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi yang bernama Very Syam dan Rahmad Yani Lubis;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari instansi pemerintah untuk melakukan perjudian jenis togel dengan peran sebagai penjual atau perantara;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 di Jalan Raya Menteng Gg. Keluarga Kel. Binjai Kec. Medan Denai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap oleh pihak Polisi yaitusaya sedang menulis nomor tebakkan judi togel disebuah buku tulis;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut ialah sebagai juru tulis nomor tebakkan judi togel ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwaditangkap oleh beberapa pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang menulis angka tebakkan judi togel disebuah buku. Pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Area untuk periksa lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu jika pemain memasang tebakkan 2 angka dengan bayaran Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan kena maka dibayar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemain memasang tebakkan 3

Halaman 7

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka dengan bayaran Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan kena maka dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika pemain memasang tebakkan 4 angka dengan bayaran Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan kena maka dibayar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil pemasangan nomor togel tersebut kepada bandarnya yang bernama DONO;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan DONO sejak tiga tahun yang lalu dan hubungan saya dengan DONO hanya sebagai teman ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% setiap harinya dari jumlah uang pemasangan nomor togel dan terdakwa mendapatkan gaji setiap minggu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjadi juru tulis judi togel sejak bulan September 2017 sampai bulan November 2017 ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi juru tulis dalam perjudian jenis togel adalah untuk menambah uang sampingan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari instansi pemerintah untuk melakukan perjudian jenis togel dengan peran sebagai penjual atau perantara;
 - Bahwa yang menangkap terdakwa adalah 3(tiga) orang pihak Kepolisian ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang bengkel;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa mengakui bersalah, dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama TOMMY SATRIA yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : “Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAD YANI LUBIS dan saksi UHUM LUBIS serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Menteng Gg Keluarga Kelurahan Binjei Kecamatan Medan Denai, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengadakan/ menyelenggarakan permainan judi togel dan ditemukan 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp. 103.000,-(seratus tiga ribu rupiah), dimana terdakwa bertugas sebagai penjual nomor togel kepada pemasang, dan seluruh hasil penjualan/ pemasang nomot togel tersebut diserahkan terdakwa kepada Dono (DPO) serta terdakwa mendapat upah/ komisi sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dimana cara permainan judi togel tersebut dengan cara menebak angka/ nomor dari mulai 2 angka sampai dengan 4 angka, dan sifat permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, dan saat terdakwa sedang menunggu parea pemasang judi togel tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp. 103.000,-(seratus tiga ribu rupiah), dimana sebelum terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-undang untuk dilakukan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini sudah terpenuhi. Dengan demikian unsur “Menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 9

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Kesatuyaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatuyaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel dan uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah), yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY SATRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian dikhalayak ramai, sebagai mata pencaharian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY SATRIA dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 10(sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku tulis berisi tulisan nomor tebakkan judi togel
 - Uang sebesar Rp 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
Semuanya dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh kami NAZAR EFFRIANDI, SH, sebagai Hakim Ketua, ASWARDI IDRIS,SH.,MH dan BAMBANG JOKO WINARNO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAJAR SIALLAGAN,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ROCKY SIRAIT, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 11

Put.Pidana No.704/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWARDI IDRIS,SH.,MH

NAZAR EFFRIANDI, SH.

BAMBANG JOKO WINARNO,SH

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SIALLAGAN,SH,MH.